

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab II di depan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian sengketa antara warga Miliran dengan Pihak Hotel Fave telah dilaksanakan di luar pengadilan dengan cara musyawarah antara warga Miliran dengan Pihak Hotel. Proses penyelesaian kurang berjalan dengan lancar, karena pihak hotel merasa tidak bersalah.
2. Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa antara warga Miliran dengan pihak Hotel Fave ialah susahnya bagi warga Miliran untuk melakukan musyawarah dengan pihak Hotel Fave, pihak mereka sendiri bersikeras bahwa kekeringan terjadi disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan bukan akibat dari pengeboran yang dilakukan Hotel Fave.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Menyelesaikan konflik antara Hotel Fave dengan Warga Miliran dengan cara mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan mediasi, penyelesaian konflik dimana pihak yang berkonflik dapat menemukan *win-win solution* dengan berunding untuk mencapai kesepakatan yang sama dibantu oleh pihak ketiga yang sebagai penengah atau mediator. Upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 46.

Muhamad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 1.

Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama. Hlm 7.

Nengah Juliana, 2004, *Kontrak Manajemen Hotel Jaringan Internasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 43.

Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm 2.

Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta, Tugujogja Pustaka, hlm 8

Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Palu, hlm 5.

Peraturan Hukum :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perizinan Air Tanah di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tanggal 31 September 2001 tentang Hotel.

Website :

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/15/pgmq51282-hotelhotel-di-yogyakarta-dinilai-penyebab-yogya-krisis-air> , diakses 07 September 2019.

<https://nyengnyeng.com/pengertian-air-tanah-jenis-dan-asal-usul/>, diakses 10 September 2019

<https://pengertianahli.id/2015/02/pengertian-dan-jenis-air-tanah.html>, diakses 10 September 2019

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/manfaat-air-tanah>, diakses 10 September 2019

<https://www.geologinesia.com/2016/03/pengertian-jenis-manfaat-dan-pencemaran-air-tanah.html>, diakses 02 Oktober 2019

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html>, diakses 02 Oktober 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hotel>, diakses 3 Oktober 2019

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/03/pengertian-air-tanah-dan-macam-jenisnya-lengkap.html>, diakses 03 Oktober 2019

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html>, diakses 13 Februari 2020

<https://umbulharjokec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>, diakses 13 Februari 2020

<https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>, diakses 13 Februari 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/220804-model-penyelesaian-sengketa-lingkungan-h.pdf>, diakses 13 Februari 2020.

<https://geotimes.co.id/opini/jogja-ora-didol-refleksi-pembangunan-hotel-di-yogyakarta/>, diakses 13 Februari 2020

<https://rhp-joglo.com/rhrjog/outlook/hotel>, diakses 13 Februari 2020

<https://homestaypurbalingga.blogspot.com/2017/02/info-daftar-harga-favehotel-jogja.html>, diakses 13 Februari 2020.

<https://jogja.antaranews.com/berita/324594/warga-miliran-protes-ke-fave-hotel>, diakses 13 Februari 2020.

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sumur-mengering-warga-demo-pepe-di-hotel-fave-yogyakarta>, diakses 13 Februari 2020.